

**HUKUM MENIKAHI WANITA PEZINA
(MENURUT SYAFĪ'YAH DAN ḤANĀBILAH)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
FIRDAUS
08360005**

**PEMBIMBING:
1. Dr. H. AGUS MOH NAJIB, S.Ag., M.Ag.
2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang hukum menikahi wanita pezina menurut Syafi'iyah dan Ḥanābilah, ketidaktahuan masyarakat mengenai menikahi wanita pezina banyak menimbulkan pro dan kontra. Sebagian Ulama mengatakan tidak dibenarkan (haram) menikahi wanita pezina, karena ada ayat al-Qur'an yang sudah jelas menerangkan hukumnya yaitu surah an-Nūr ayat (24): 3. dan Ada sebagian ulama mengatakan boleh menikahi wanita pezina tersebut disebabkan hukum menikahi wanita pezina yang telah diatur oleh surah an-Nūr (24): 3 telah dinasakh oleh ayat berikutnya, yaitu surah an-Nūr (24): 32, pendapat ini mengatakan karena wanita pezina bukanlah termasuk wanita yang haram untuk dinikahi. Penyusun melihat bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum menikahi wanita pezina tersebut sangat menarik untuk dipaparkan, apalagi ulama Syafi'iyah dan ulama Ḥanābilah memiliki pendapat yang berbeda mengenai ini.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian *library research* atau penelitian pustaka, data yang diperoleh dari kegiatan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Uṣul Fiqh-Nasakh Mansukh untuk menganalisa metodologi yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut dalam memutuskan hukum menikahi wanita pezina. Bahan primer dari penelitian ini ialah kitab-kitab, buku, dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tersebut menjadi bahan sekunder dari penyusunan skripsi ini.

Penyusun membandingkan antara Pendapat Syafi'iyah dan Ḥanābilah tentang hukum menikahi wanita pezina. Syafi'iyah berpendapat bahwasannya menikahi wanita pezina itu boleh dikarenakan wanita pezina bukanlah merupakan kelompok wanita yang haram untuk dinikahi serta tidak ada iddah baginya karena wanita pezina tidak dalam satu akad, sedangkan Ḥanābilah mengharamkan menikahi wanita pezina dikarenakan Hanabilah mengambil dasar hukum dari nas al-Qur'an tentang haramnya menikahi wanita pezina, akan tetapi hanabilah menetapkan dua buah syarat untuk dibolehkannya menikahi wanita pezina yaitu: Pertama, wanita tersebut harus benar-benar bertaubat dan kedua, habiskan masa iddahnyanya. Ulama Ḥanābilah membolehkan untuk menikahi wanita pezina tersebut apabila dua syarat ini telah dipenuhi.



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir
No. UIN.2/PMH.SKR /PP.00.9/ 37 / 2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :
Hukum Menikahi Wanita Pezina Menurut Syafi'iyah dan Hanābilah
Yang dipersiapkan dan disusun Oleh:

Nama : Firdaus

NIM : 08360005

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Juli 2012/27 Sya'ban 1433 H

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag, M.Ag.

NIP: 19710430 199503 1 001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si

NIP: 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 23 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D

NIP: 19711207 199503 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Firdaus
NIM : 08360005
Judul Skripsi : **Hukum Menikahi Wanita pezina menurut Syafi'iyah dan Hanābilah**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1433H

12 Juli 2012

Pembimbing I

Dr. H. Agus Moh. Najib., M.Ag.

NIP: 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Firdaus
NIM : 08360005
Judul Skripsi : **Hukum Menikahi Wanita Pezina menurut Syafi'iyah dan Ḥanābilah**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1433H

12 Juli 2012

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19760920 200501 1 002

MOTTO

**“TERSENYUMLAH KEPADA SIAPAPUN
MAKA KAU KAN MENDAPAT SENYUMMU
KEMBALI”**

PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Abah dan Ummiku tercinta yang kubanggakan, Kakakku, Adikku dan semua keluargaku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, ridho kalian semua adalah pintu kesuksesanku. Pendamping hidupku yang masih dirahasiakan oleh Allah S.W.T Teman-temanku yang selalu ada diwaktu senang, sulit, suka, duka khususnya teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2008 trimakasih atas bantuannya.

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أمّا بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi

5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang memberi masukan.
6. Ayahanda H. Ahmadini, SE., dan Ibunda Hj. Ajma'ah terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang dan bimbingan sehingga menjadi anak yang berguna.
7. Kakak Yenny Dianita, S.Pd.I., dan adikku Abdul Aziz serta bibi-bibiku, paman, om, tante, nenek, kakek, sepupu-sepupuku terimakasih atas dukungan moril yang selama ini kalian berikan untukku.
8. Para guru yang ikhlas mengajarkan ilmunya pada penyusun, sewaktu mengenyam pendidikan di TK. AL-Hidayah, Tanjung Pinang, SD Negeri 001, Tanjung Pinang, MTsN Tanjung Pinang, MA Miftahul 'Ulum, Tanjung Pinang dan PP. Madrasatul Qur'an, Tebuireng Jombang.
9. Saudara Asyharul Mu'alla S.HI., yang selalu mendampingi dalam proses pembuatan skripsi ini trimakasih.
10. Saudara Arif Budi Setiawan S.HI., yang memberikan bantuan mengsucceskan penyelesaian skripsi ini trimakasih.
11. Semua kawan-kawanku di kelas PMH angkatan 2008, teman-teman di Tanjung Pinang, tidak lupa juga teman-teman di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, MTsN Tanjung Pinang, MA Miftahul 'Ulum.
12. Semua teman-teman KKN Angkatan ke 74 Tahun 2011 di Dusun Jetak, Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazākumullāh Khairal Jazā`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk perbaikan berikutnya.

Yogyakarta, 9 Sya`ban 1433 H
29 juni 2012

Penyusun



Firdaus
08360005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Tsa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tha'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	ditulis	A
—	ditulis	I
—	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis ditulis	ū <i>Furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Qamariyyah* yang mengikutinya, serta tidak menghilangkan huruf *l (el)* nya.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG WANITA PEZINA 18

A. Definisi Wanita Pezina 18

B. Perzinaan dan Dampaknya 21

 1. Penyebab Timbulnya Perzinaan..... 21

 2. Dampak Zina 26

 3. Larangan Zina..... 31

C. Pendapat Ulama Tentang Menikahi Wanita Pezina 35

BAB III PANDANGAN SYAFI' IYAH DAN HANABILAH

TENTANG MENIKAHI WANITA PEZINA..... 38

A. Mazhab Syafi`iyah..... 38

 1. Sejarah Mazhab Syafi`iyah..... 38

 2. Pandangan Ulama Syafi`iyah tentang Menikahi
 Wanita Pezina 40

 3. Metode Istinbat/landasan Hukum..... 44

B. Mazhab Hanābilah..... 50

 1. Sejarah Mazhab Hanābilah..... 50

 2. Pandangan Ulama Hanābilah Tentang Menikahi
 Wanita Pezina 55

 3. Metode Istinbat/landasan Hukum..... 57

BAB IV ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN

PANDANGAN MAZHAB SYAFIYAH DAN

MAZHAB HANABILAH..... 64

A. Dari Segi Dalil yang Digunakan..... 64

B. Dari Segi Metode Istinbatnya. 66

BAB V PENUTUP..... 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran-saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah I

2. Biografi Ulama/Tokoh VI

3. Curriculum Vitae..... IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan umat manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal dan dengan pengenalan itu nantinya lebih jauh akan menghasilkan pertemuan-pertemuan dan lebih dalam lagi akan tercapai suatu perjodohan laki-laki dan perempuan di antara umat manusia, karena hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Tuhan termasuk manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah ikatan atau akad yang kuat atau *mīṣāqan galīzan*. Di samping itu, perkawinan tidak lepas dari mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ‘*ubūdiyyah* (ibadah), ikatan perkawinan sebagai *mīṣāqan galīzan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari’at Islam.²

¹ Az-Zāriyat (51): 49.

² Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dimas, 1993), hlm. 5.

Menurut ajaran Islam tidak semua wanita boleh dinikahi, ada juga wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi dan hal ini sudah difirmankan oleh Allah dan sudah termaktub dalam Kitab-Nya, juga sudah dijelaskan dalam sabda Rasul-Nya. Namun, kadang hal ini dipahami oleh umatnya dengan tanggapan dan pemahaman yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda dalam memahami sebuah teks *naṣṣ* karena Tuhan menciptakan kemampuan umatnya tidaklah sama serta dengan keterbatasan-keterbatasannya.

Pada garis besarnya, wanita yang terlarang untuk dinikahi itu dapat dibagi menjadi dua; *Pertama*, yaitu terlarang untuk selama-lamanya (*taḥrīm mu'abbad*). Termasuk *taḥrīm mu'abbad* ialah terlarang karena keturunan (*nasab*), karena menikahi seorang wanita (*muṣāharah*), dan karena susuan (*raḍā'ah*). *Kedua*, terlarang untuk sementara (*taḥrīm mu'aqqat*). Termasuk *taḥrīm mu'aqqat* ialah karena mengumpulkan dua orang wanita yang ada hubungan muhrim, karena terikat oleh orang lain, wanita-wanita musyrik, karena dicerai tiga kali, dan karena mengawini lebih dari empat orang.³

Kemudian ada juga wanita-wanita yang masih diperselisihkan untuk dinikahi, di antaranya ialah wanita pezina. Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang hal tersebut.⁴ Memang masalah wanita pezina ini sangat kompleks apalagi kalau ditinjau dari keberadaannya, bahwa wanita pezina itu ada sepanjang masa dan zaman, dari sebelum Islam datang sampai Islam datang, wanita pezina ini

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 44.

⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

masih tetap eksis. Kalau kita tengok sejarah nabi, bahwa pada zaman jahiliyah di Madinah terdapat wanita-wanita pezina yang menyewakan diri mereka, yang pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di pintunya seperti papan nama dokter hewan (*al-baitar*), dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah wanita pezina.⁵

Perzinaan termasuk perbuatan yang bisa membahayakan terhadap kelestarian umat manusia karena dampak buruk yang diakibatkannya. Tidak mengherankan kalau seluruh agama samawi mengharamkan dan memberantas perzinaan. Terakhir ialah Islam yang dengan keras melarang perzinaan dengan memberikan ultimatum yang sangat tajam karena perzinaan itu dapat mengaburkan masalah keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakkan hubungan, meluasnya penyakit sipilis, kejahatan nafsu seksual dan merosotnya akhlak.⁶ Oleh karena itu, tepatlah apa yang difirmankan Allah untuk tidak mendekati zina apalagi melakukannya.

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا⁷

Sejak dini Islam melarang berbuat zina dan menindak pelakunya secara keras. Selama perzinaan dibiarkan hidup dan berkembang maka penyakit kelamin tetap subur dan tidak mungkin dapat ditanggulangi. Betapa tingginya nilai-nilai syari'at Islam yang secara preventif menjaga masyarakat dari penyakit menular itu. Islam adalah agama yang mulia maka Islam mengajarkan untuk tidak

⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 165.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halāl wa al-Haram fī al-Islām*, cet ke-15 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1994), hlm 142.

⁷ Al-Isrā` (17): 32.

melakukan perbuatan tercela yaitu dengan menyuruh untuk menjadi pelacur. Tujuannya supaya masyarakat Islam tetap bersih dari kotoran-kotoran yang sangat membahayakan ini. Oleh karena itu, Tuhan melarang untuk menjadi pelacur.

ولا تكرر هو فتنيتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوۃ الدنيا⁸

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan pemilikan, seperti tuan dengan hamba sahaya wanitanya.⁹

Pezina adalah orang yang biasa melakukan perzinaan, baik laki-laki atau perempuan, dan belum ada niat untuk menghentikan perbuatan zina itu.¹⁰ Menurut Yusuf al-Qaradawi yang dimaksud dengan wanita pezina ialah wanita-wanita nakal yang melakukan perzinaan dengan terang-terangan, dan menjadikan zina sebagai pekerjaannya.¹¹

Di dalam al-Qur'an disebutkan, bahwa seorang laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik dan juga perempuan pezina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik.

⁸ An-Nūr (24): 33.

⁹ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), VI: 2026.

¹⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas*, hlm. 64.

¹¹ Yusuf al-Qardawi, *al-Halāl*, hlm. 175.

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرقة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على

المؤمنين¹²

Mazhab Syāfi'iyah berpendapat bahwa yang lebih baik adalah bagi seorang laki-laki untuk tidak menikah dengan seorang wanita pezina, dan bagi seorang perempuan untuk tidak menikah dengan laki-laki pezina. Tetapi, apabila mereka melakukan pernikahan, maka perbuatan itu tidak diharamkan dan juga bukan suatu perbuatan maksiat.¹³

Dalam hal ini, ulama Ḥanābilah mempunyai pendapat yang berbeda dengan jumhur ulama maupun mazhab-mazhab besar sunni yang sudah ada sebelumnya tentang hukum menikahi wanita pezina. Ulama Ḥanābilah dalam konteks ini ialah ulama pengikut mazhab Ḥanābilah yang namanya masih populer di dunia Islam, serta pendapatnya representatif dengan pembahasan ini, di antaranya: Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal yang merupakan pendiri mazhab Ḥanābilah, Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah.

Menurut Ḥanābilah seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah di dalam kitab *al-Mugni* bahwa wanita pezina haram dinikahi oleh orang yang mengetahui bahwa wanita itu pezina. Mazhab ini menetapkan dua syarat untuk boleh menikahi wanita pezina, syarat yang pertama yaitu sudah selesai masa iddahnyanya, dan kedua adalah telah bertaubat dari perbuatan maksiatnya.¹⁴

¹² An-Nūr (24): 3.

¹³ Asy-Syāfi'i, *al-Umm*, cet. ke-2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), V: 13.

¹⁴ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni* (Ttp.: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah. t.t.), VI: 601-603.

Ibn Kaṣīr di dalam kitab Tafsirnya, menyebutkan tentang pendapat Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal yang merupakan tokoh Ḥanābilah . Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal berpendapat, bahwa tidak sah akad sebuah perkawinan dari seorang laki-laki yang baik-baik dan seorang perempuan pelacur yang masih melacurkan diri, sehingga bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dan jika sudah bertaubat maka sah akadnya.¹⁵

Ulama Ḥanābilah menetapkan syarat taubat untuk boleh menikahi wanita pezina, sedangkan mazhab Syafi'iyah tidak menetapkan syarat ini untuk kebolehan menikahi wanita pezina.¹⁶

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dengan Ḥanābilah merupakan suatu persoalan yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, meskipun Ḥanābilah termasuk mazhab empat yang terakhir, namun Ḥanābilah mempunyai pandangan yang berbeda dengan para mazhab pendahulunya tentang hukum menikahi wanita pezina.

Berangkat dan latar belakang masalah di atas, maka penyusun berkeinginan untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul Hukum Menikahi Wanita Pezina Menurut Ḥanābilah dan Syafi'iyah.

¹⁵ Ibn Kaṣīr, *Tafsīr ibn Kaṣīr*, cet. ke-1 (Beirut: Maktabah an-Nur al-ilmiyah, 1992), III: 254-255.

¹⁶ Ibn Qudamah, *al- Mugni*, hlm. 602.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa pokok-pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun pokok-pokok masalah yang disusun angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan Ulama mazhab Syafi`iyah dan mazhab Hanābilah tentang hukum menikahi wanita pezina?
2. landasan hukum apa yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut untuk menetapkan hukumnya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat mazhab Syafi`iyah dan mazhab Hanābilah tentang hukum menikahi wanita pezina, serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua mazhab tersebut.
2. Untuk mengkaji landasan hukum yang digunakan oleh mazhab Hanābilah dan mazhab Syafi`iyah dalam menetapkan hukum tentang menikahi wanita pezina.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya hasanah hukum Islam, khususnya tentang hukum menikahi wanita pezina menurut mazhab Syafi`iyah dan mazhab Hanābilah .

2. Untuk memudahkan pencarian pendapat mazhab Syafi'iyah dan mazhab Ḥanābilah dalam penukilan hukum Islam beserta alasan hukumnya khususnya dalam masalah menikahi wanita pezina.

D. Telaah Pustaka

Apabila kita menelusuri literatur-literatur yang membahas masalah wanita pezina dapat kita temukan dalam kitab-kitab fiqh, dan wanita pezina merupakan wanita yang dapat atau boleh dinikahi, dan pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama yang merupakan pendapat yang sudah populer.

Disebutkan dalam kitab *al-Mugnī* bahwa wanita pezina haram dinikahi, dan untuk bolehnya menikah itu harus menempuh dua syarat. Syarat pertama yang ditetapkan yaitu harus beriddah lebih dahulu, dan jika ia hamil maka iddahnya sampai ia melahirkan anaknya, mereka mendasarkan pada hadis nabi.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره¹⁷

لا توطأ حامل حتى تضع¹⁸

Karena sesungguhnya fungsi dari iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim, dan juga supaya jelas status nasabnya. Kemudian syarat yang kedua ialah sudah bertaubat, karena orang yang sudah bertaubat, maka ia tidak

¹⁷ At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī wahuwa al-Jāmi' as-ṣahīh*, cet. ke-2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 296, hadis nomer 1140, "Kitab an-Nikah," "Bab ar-Rajuli Yasytari al-Jariyata wahiya Hamilun." Hadis ini Hasan, diriwayatkan dan Ruwaifi' Ibn Sabit.

¹⁸ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), II: 248, hadis nomer 2158, "Kitab an-Nikah," "Bab fi Wat'i as-Sabaya." Hadis ini diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri.

lagi dihukumi sebagai seorang pezina.. Maksud pezina ialah waktu sebelum taubat, jadi kalau sudah bertaubat maka bukan sebagai pezina lagi.

التائب من الذنب كمن لا ذنب له¹⁹

Maka jika sudah terpenuhi dua syarat tadi maka boleh menikahinya. Jadi kalau belum terpenuhi dua syarat tersebut maka haram untuk menikahi wanita pezina.²⁰

Sementara itu Zahri Hamid di dalam bukunya, “*Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*” memasukkan wanita pezina sebagai golongan orang yang terhalang untuk dinikahi yang berlaku temporal atau sementara, artinya bahwa terdapat kemungkinan penghalang yang dimaksud berakhir dalam keadaan yang bersangkutan masih hidup, sehingga dengan demikian dimungkinkan mereka melakukan akad perkawinan, jadi perbuatan zina itu menjadi penghalang perkawinan antara orang yang telah berzina dengan orang yang suci dari perbuatan zina, karena hukum Islam bertujuan memelihara kesucian keturunan dan mengutuk perbuatan zina sebab berzina itu menurunkan martabat manusia oleh karenanya perbuatan zina itu bertentangan dengan prinsip hukum Islam serta bertentangan dengan rasa kemanusiaan yang beradab.²¹

Sebenarnya sudah banyak penelitian yang berbentuk karya ilmiah yang membahas tentang wanita pezina, namun pembahasannya hanya seputar tentang

¹⁹ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, hlm. 601-603.

²¹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978). hlm. 14-16.

iddah wanita pezina, dan kawin hamil akibat perzinaan dan itupun studi kasus, tidak membahas secara spesifik dan komprehensif tentang menikahi wanita pezina menurut Syafi'iyah dan Hanābilah .

Skripsi Husnul Arifin yang berjudul “Iddah Perempuan yang Berzina Menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal,” merupakan studi perbandingan antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang iddah perempuan yang berzina.²² Syaiful Anwar, “Analisis Terhadap Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Iddah Bagi Wanita Zina dan Implikasinya di Indonesia,” meninjau tentang iddah wanita pezina menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal serta dampaknya bila diterapkan di Indonesia.²³ Siti Zahratun, “Pandangan Mazhab Maliki Terhadap Iddah bagi Perempuan yang Berzina dan Aplikasinya di Indonesia.” iddah wanita yang berzina sebagai pokok penekanannya dan bagaimana penerapannya di Indonesia.²⁴ Chairul Munif, “Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Kawin Hamil dengan Orang yang Bukan Menghamilnya di KUA Kecamatan Prambanan Antara Th 1995-1997.” merupakan studi kasus tentang mengawini orang hamil dengan orang yang tidak menghamilnya menurut hukum Islam.²⁵ Ilham Lusida Mastur, “Tinjauan Hukum

²² Husnul Arifin yang berjudul “Iddah Perempuan yang Berzina Menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal,” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000.

²³ Syaiful Anwar, “Analisis Terhadap Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Iddah Bagi Wanita Zina dan Implikasinya di Indonesia,” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

²⁴ Siti Zahratun, “Pandangan Mazhab Maliki Terhadap Iddah bagi Perempuan yang Berzina dan Aplikasinya di Indonesia.” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

²⁵ Chairul Munif, “Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Kawin Hamil dengan Orang yang Bukan Menghamilnya di KUA Kecamatan Prambanan Antara Th 1995-1997.” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000.

Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil dan Akibatnya di KUA Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Th. 1997-1999.” juga merupakan studi kasus, kajian yang membahas kawin hamil dan akibat hukumnya terdapa status anak yang dalam kandungan.²⁶

Berbeda dengan kajian-kajian di atas, kajian yang penyusun lakukan ini mencoba untuk menelusuri bagaimana hukum menikahi wanita pezina menurut Syafi`iyah dan Hānabilah.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menciptakan keselarasan serta keharmonisan di muka bumi Tuhan menciptakan aturan-aturan dan hukum-hukumnya yang harus dijalankan dan dipatuhi, karena dibalik semua hukum-hukum Tuhan itu ada hikmahnya. Tuhan menetapkan hukum itu sesuai dengan kemampuan umat manusia serta kepentingan makhluknya.

الأختلاف في فهم و النص و تفسره²⁷

Meskipun suatu dalil yang dipahami itu sama, namun potensi perbedaan dan perselisihan tetap saja terbuka lebar. Dan hal itu disebabkan karena adanya perbedaan dan perselisihan para ulama dalam memahami, menafsirkan dan menginterpretasikannya, juga dalam melakukan pemaduan atau pentarjihan antara dalil tersebut dan dalil-dalil lain yang terkait.

²⁶ Ilham Lusida Mastur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil dan Akibatnya di KUA Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Th. 1997-1999.” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001 tidak diterbitkan.

²⁷ Muṣṭafā Saʿīd al-Khīn, *Aṣar al-Ikhtilāf fi al-Qawāʿid al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā*, (Kairo-Mesir : Muassasah al-Risālāh, 1972), hlm. 60.

Menurut Ibn Rusyd, para ulama berbeda pendapat tentang menikahi wanita pezina, kebanyakan ulama (jumhur) membolehkan menikahi wanita pezina, dan ada juga sebagian ulama melarangnya. Sebab-sebab perbedaan di antara mereka adalah perbedaan di dalam memahami firman Allah.

والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين²⁸

Apakah ayat tersebut bermaksud untuk mencela atau mengharamkan? Kemudian apakah *isyarah* pada firman Allah di atas kepada zina atau kepada nikah? Jumhur ulama memahami isi ayat tersebut dimaksudkan kepada celaan, tidak pada pengharaman, sebab ada sebuah hadis.

جاء رجل إلى رسول الله عليه وسلم فقال إن عندى امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها، قال استمتع بها²⁹

Kemudian ada kaum yang mengatakan, bahwa zina itu merusak perkawinan berdasarkan pada asalnya.³⁰ Dalam kerangka teoretik ini penyusun memaparkan tentang teori-teori yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah tentang hukum menikahi wanita pezina menurut Syafi`iyah dan Ḥanābilah :

²⁸ An-Nūr (24): 3

²⁹ An-Nasa'iy, *Sunan an-Nasa'iy al-Mujtaba*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1930), VI: 55, "Kitab an-Nikah," "Tajwizu az-Zaniyah." Hadis ini diriwayatkan dari Ibn 'Abbas.

³⁰ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Ttp: Dar aL-Fikr, t.t.), 1: 60.

Dalam memahami sebuah *naṣṣ*

سقوط الإجتهد عند ظهور النص³¹

Bila terdapat suatu *nas* yang telah jelas menunjukkan suatu makna, maka *nas* tersebut tidak bisa dipakai dengan melakukan ijtihad atau penalaran (ra'yu). Jadi, mendahulukan *nas* dan menggugurkan ijtihad.

Dalam mengikuti pendapat sahabat.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه³²

Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah SAW, yang langsung menerima risalahnya dan mendengar langsung penjelasan syari'ah dari beliau sendiri. Oleh karena itu, jumhur fuqaha telah menetapkan bahwa pendapat sahabat dapat dijadikan *Hujjah* sesudah dalil-dalil *naṣṣ*.³³

Dalam al-Quran telah disebutkan tentang pelarangan menikahi wanita pezina, karenanya sesuatu pelarangan itu menunjukkan pada pengharaman hal ini sesuai dengan kaidah uṣūliyah.

³¹ Muhsin at-Turki, *Uṣulu Mazhab al-Imam Aḥmad* (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980), hIm. 112.

³² At-Taubah (9): 100.

³³ Abu Zahrah, *Uṣulu al-Fiqh* (T.tp.: Dar al-Fikr, t.t.), hIm. 212.

الأصل في النهي للتحريم³⁴

Bahwa wanita pezina itu adalah orang yang pekerjaannya melacurkan diri maka bagaimana mungkin mereka dinikahi, karena perzinaan itu akan membawa dampak yang tidak baik bukan hanya pada satu sisi semata, namun bisa mempengaruhi pada sisi yang lain juga., sedangkan tujuan dari sebuah perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan. maka menolak kerusakan lebih didahulukan.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح³⁵

Dengan kata lain, jika suatu perbuatan ditinjau dari satu segi terlarang karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya yang harus didahulukan, hal itu disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.

³⁴ Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Uṣṣuliah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30.

³⁵ MuhtarYahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), hlm. 513-514.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di muka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pokok yang ada di literatur-literatur yang relevan dengan kajian yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dipergunakan penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptik-analitik yaitu dengan cara menggambarkan pandangan mazhab Syafi`iyah dan mazhab Ḥanābilah tentang hukum menikahi wanita pezina, kemudian dianalisis tentang alasan hukum yang dipakainya.

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan *uṣul fiqh*. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pandangan Syafi`iyah dan Ḥanābilah, khususnya yang membahas pokok permasalahan di atas secara khusus.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dikategorikan, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun analisis yang digunakan penyusun adalah kualitatif dengan kerangka berfikir induktif-komparatif. Induktif-komparatif

adalah cara berfikir yang diawali dan prinsip-prinsip khusus kemudian diaplikasikan pada peristiwa yang bersifat umum serta membandingkan pandangan mazhab Syafi'iyah dan mazhab Ḥanābilah untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penyusun perlu menjelaskan bahwa sistematika pembahasan ini disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan, yang dalam pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoretik dan metode penelitian.

Kemudian pada bab kedua diuraikan tinjauan umum tentang wanita pezina yang terdiri dari sub-sub: definisi wanita pezina, perzinaan dan dampaknya yang meliputi; penyebab timbulnya perzinaan, dampak zina, dan larangan zina, kemudian pendapat ulama tentang menikahi wanita pezina.

Selanjutnya pada bab ketiga dibahas tentang pandangan Syafi'iyah dan Ḥanābilah tentang menikahi wanita pezina yang terdiri dari sub-sub: mazhab Syafi'iyah yang meliputi; sejarah mazhab Syafi'iyah, pandangan ulama Syafi'iyah tentang menikahi wanita pezina, metode istinbat hukum, kemudian mazhab Ḥanābilah yang meliputi; sejarah mazhab Ḥanābilah, pandangan ulama Ḥanābilah tentang menikahi wanita pezina, metode istinbat hukum.

Pada bab keempat berisi analisis persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanābilah yang terdiri dari sub-sub: dilihat dari dalil yang digunakan, kemudian di lihat dari segi metode istinbatnya.

Bab kelima adalah bab yang terakhir dalam bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana penjelasan dan pemaparan penyusun dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: ‘Ulama Maḏhab Syafi’iyah dan Maḏhab Ḥanābilah berbeda pandangan dan landasan hukum terhadap hukum menikahi wanita pezina.

1. Pandangan Maḏhab Syafi’iyah dan Ḥanābilah tentang hukum menikahi wanita pezina.

Mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum menikahi wanita pezina adalah boleh secara mutlak, karena wanita pezina tidak termasuk dalam kelompok perempuan yang haram dinikahi. Mazhab Syafi’iyah membolehkan bagi siapa saja yang ingin menikahi wanita pezina tersebut baik laki-laki yang merupakan pasangan dalam melakukan pezinaan atau laki-laki lain yang mengetahui keadaan wanita pezina tersebut, hal ini di perkuat oleh pendapatnya sahabat yaitu pendapatnya Abu Bakar , Umar Ibn Khaṭṭab, Ibnu Abbas, dan Jabir r.a. Syafi’iyah juga tidak mengistimewakan kehamilan, apabila wanita itu hamil. Dan apabila ia menggaulinya tidak mengapa tetapi mazhab Syafi’iyah menghukuminya makruh. Sedangkan maḏhab Ḥanābilah berpendapat bahwa hukum menikahi wanita pezina adalah haram, kecuali telah terpenuhnya dua syarat, yaitu:

- a. Taubat yang nasuha Yaitu taubat yang terpenuhi syarat-syaratnya: penyesalan yang mendalam, meninggalkan perbuatan zina tersebut, dan

berniat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Alasannya apabila dia belum bertaubat maka statusnya adalah pezina, dan kita dilarang untuk menikahi wanita pezina sebagaimana dalam firman Allah surah an-Nūr ayat (3), sebagaimana Ibn Kasir berkata dalam kitabnya: “Dari sini Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa tidak sah akad antara laki yang menjaga kehormatan dengan wanita yang pezina selama wanita tersebut belum diminta bertaubat, apabila bertaubat maka sah, jika tidak maka tidak sah. Demikian pula tidak sah menikahkan wanita yang menjaga kehormatannya dengan laki-laki yang pezina sampai laki-laki tersebut bertaubat dengan taubat yang benar ”

- b. Istibra' (meyakinkan bersihnya kandungan), kalau dia hamil maka sampai dia melahirkan, sebagaimana rasulullah bersabda “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya di tanaman orang lain” yaitu mendatangi wanita-wanita hamil” Adapun kalau tidak hamil maka ‘iddahnya satu kali haid, syarat yang kedua ini bertujuan untuk membersihkan rahim wanita tersebut agar tidak bercampur air mani yang ada pada rahim wanita yang ingin dinikahinya.

2. Metode istinbat yang digunakan mazhab Syafi'iyah dan Ḥanābilah dalam menetapkan hukum menikahi wanita pezina.

Mazhab Syafi'iyah Menggunakan metode istinbat *nasakh mansukh* dalam menetapkan hukum menikahi wanita pezina, yaitu menasakh ayat al-Quran surah an-Nūr (24): 3. dengan surah an-Nūr (24): 32 dikarenakan kata **أَيامى** dalam ayat ini mengatakan orang yang sendiri (tidak bersuami) maka dari itu pezina adalah

orang yang tidak bersuami atau tidak dalam akad yang sah. Sedangkan mazhab Ḥanābilah menggunakan metode istinbat *uṣul fiqh*, dari segi pengambilan nas al-Qur'an mazhab Ḥanābilah sama-sama menggunakan surah an-Nūr (24): 3 lalu di kuatkan dalil al-Qur'an ini dengan hadiṣ nabi yang menjelaskan tentang masalah ini, sebagaimana Ibn Taymiyah mengatakan haram dikawini perempuan pezina sehingga ia taubat dan habis masa iddahnya. Dan laki-laki pezina tidak boleh mengawini perempuan yang terpelihara sehingga ia taubat. Dan menurut prinsip kami, bahwa laki-laki harus meninggalkan istrinya yang berzina untuk kemudian ia bisa menuntut khulu'.

Dari kedua pendapat di atas penulis pendapat, bahwa yang kuat yaitu pendapat mazhab Ḥanābilah karena pendapat ini sesuai dengan prikemanusiaan dan ada unsur kehati-hatian dalam menetapkan hukumnya, dengan diberikannya dua syarat terlebih dahulu. Yaitu bertaubat, hal ini agar si wanita pezina tidak lagi dikatakannya sebagai pezina serta benar-benar tidak akan mengulangi dosanya terdahulu dan syarat yang kedua yaitu menghabiskan masa 'iddahnya, syarat yang kedua ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya janin di dalam kandungan.

B. Saran-saran

1. Penelitian yang telah dilakukan penyusun ini masih bersifat sederhana, yaitu hanya menganalisis sebuah teks berdasarkan pendapat-pendapat ulama mazhab dalam lingkup yang cukup kecil, sehingga penelitian yang bersifat

umum terhadap pendapat ulama mazhab secara lebih luas bisa lebih kuat untuk dijadikan sebagai pijakan hukumnya.

2. Bagi para pemuda yang belum menikah maupun masyarakat yang telah menikah, sangat disarankan membaca penelitian sederhana ini. Tidak hanya untuk sekedar mengetahui mengenai hukum menikahi wanita pezina saja, akan tetapi juga untuk mengetahui lebih dalam mengenai pendapat-pendapat para ulama mazhab tentang menikahi wanita pezina serta metode-metode apa yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum.

Perbuatan zina adalah perbuatan dosa yang amat besar dimata Agama, walaupun sebagian besar ulama membolehkan orang yang berzina nantinya boleh dinikahi akan tetapi hal ini haruslah dijauaskan oleh kita semua karena dari dampak perbuatan kotor ini akan menimbulkan beberapa kerugian dikemudian hari, terutama jelas perbuatan ini menimbulkan dosa bagi pelakunya, penulis berharap penelitian ini sebagai penambah pengetahuan tentang “Hukum Menikahi Wanita Pezina” dan penulis berharap dikemudian hari penelitian ini ada yang mengembangkannya lebih detail dan mendalam dari skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'anul Karim Terjemahan dan Artinya, penerjemah Zaini Dahlan dan Azharudin Sahil, Yogyakarta, UII Press, 1999.

Ibn Kašīr, *Tafsīr Ibn Kašīr*, cet. I, 4 jilid, Beirut: Maktabah an-Nur al Ilmiyah, 1992.

Zuhaili, Wahbah az-, *At-Tafsīr al-Munīr*, cet. I, 32 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

2. Kelompok Hadis / Ulumul Hadis

Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 2 jilid, Ttp.: Dar al-Fikr,t.t.

Bukhari, al-, *Sahīh al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: dar al-Fikr, 1981.

Ibn Ḥanbal, *Aḥmad, Musnad*, cet. II, 9 jilid, Beirut: Dār Iḥya' at-Turas al-‘Arabi, 1993.

Ibn Mājah, *Sunan al-Musṭafā*, cet. II, 2 jilid, Ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, al-, *Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, 4 jilid , Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Nasā'iy, Abi ‘Abdurrahmān Ibn Syua’ib an-, *Sunan an-Nasā'iy al-Mujtabā*, cet. I, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1930.

Tirmiẓī, Abī ‘Isā Muḥammad Ibn ‘Isā at-, *Sunan at-Tirmiẓī wahuwa al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, cet. II, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

3. Kelompok Fiqh/Uṣul al-Fiqh

Abdul Azis Dahlan (editor), *Ensklopedia Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Ibn Ḥanbal Ḥayātuhū wa ‘Aṣruhū ‘Arā’ahū wa Fiqhuhū*, Ttp.: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.

----, *Ibn Taimiyah Ḥayātuhū wa ‘Aṣruhū ‘Arā’ahū wa Fiqhuhū*, Ttp.: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.

----, *Tārīḥ al-Maẓāhib al-Islāmiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

----, *Uṣūlu al-Fiqh*, Ttp.: Dār al-Fikh, t.t.

Al-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Maktabah Syamilah, Juz. XVI, Ttp.: Dar al-Fikh, t.t.

Amin, Muḥammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

Arifin, Moh. Dachlan, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Hikmahnya*, Yogyakarta: Dian, 1986.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Badrān, Badrān Abūl 'Ainaīn, *Tārīḥ al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Nahḍan al-'Arabiyah, t.t.

Ba'lawi, Sayyed Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyatul Murtasyidin*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta UII, 1990.

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Ghazali, M. Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Indah, 1992.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ibn 'Abbās, Abū al-Ḥasan Alī, *al-Iḥtiyārāt al-Fiqhiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Badran, 'Abdul Qadīr, *al-Madkhal ilā Mazhabi al-Imamī Aḥmad Ibn Ḥanbal*, cet. II, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1985.

Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*, 11 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Ibn Ibrāhīm, Abdurrahman al-Maqdisī, *al-'Uddah Syarḥu al-Umdah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Ibn Muḥammad, Ibrāhīm, *Manāri as-Sabīl*, cet. VII, 2 jilid, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1989.
- Ibn Qayyim al-Jūziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Jalīl, t.t.
- , *Aḥkām Ahli az-Zimmah*, 2 jilid, Damaskus: Maṭba'ah Jāmi'ah, 1991.
- , *Igāṣatu al-Lahfān*, Mesir: al-Manār, 1327H.
- , *Zād al-Ma'ād*, cet. ke-26, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1992.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Abū Muhammad 'Abdullah, *al-Mugnī*, 9 jilid, Ttp.: Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyah, t.t.
- , *al-Mugnī asy-Syarḥ al-Kabīr*, 9 jilid, Ttp.: al-Manār, 1348 H.
- , *al Kāfī fī Fiqhi al-Imām Mujaḥḥab al-Ḥmad Ibn Ḥanbal*, cet. V, 4 jilid, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1988.
- , *al-Mugni*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Taymiyah, *Fatāwā al-Kubrā*, cet. I, 6 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987.
- , *Hukum-Hukum Perkawinan*, alih bahasa Rusnan Yahya, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997.
- Ilahi, Fadlel, *Zina*, alih bahasa Subhan Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2004.
- Isa, Abdul Ghalib Ahmad, *Pernikahan Islami*, alih bahasa Abdul Kadir Mahdany, Solo: Pustaka Mantiq, 1997.
- Marāgī, 'Abdullāh Mustafā al-, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001.

- Mardāwī, Abī al-Ḥasan ‘Alī Ibn Sulaimān al-, *al-Anṣāf*, cet. I, 11 jilid, Beirut: Dār Ihya’ at-Turās al-‘Arābī, t.t.
- Mudzhar, Atho’, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, cet. II, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, 1993.
- Qaraḍāwī, Yusūf al-, *al-Ḥalāl wa Ḥarām fī al-Islām*, cet XV, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1994.
- Qurṭubī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad al-, *al-Jāmi’ li Aḥkāmī al-Qur’ān*, 10 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Presindo Persada, 2000.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Askara, 1996.
- Ruhaily, Ruway’I ar-, *Fikih Umar*, 2 jilid, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1994.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Kairo: dar al-Fath lil I’lam al-Arabi, 1990.
- Ṣabuni, Muhammad Ali Aṣ-, *Rawai’ul Bayan Tafsir Ayatil Aḥkam Minal Qur’an* cet. ke-2, Suriah: Maktabah Al-Gazali, t.t.
- Sahlang, H. Muallaf, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Shiddiqiey, TM Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Şuyūti, Jalāluddīn aŞ-, *Lubābu an-Nuqūl fī Asbābi an-Nuzūl*, alih Bahasa A. Mustofa cet. I Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Syāfi'ī, Muḥammad Ibn Idrīs asy-, *al-Umm*, cet. II, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā asy-, *al-Muwāfaqāt fī UŞūl al-Aḥkām*, 4 jilid., Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Syurbasi, Dr. Ahmad Asy-, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Semarang: Amzah, 1991
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Tirkī, 'Abdullāh Ibn 'Abdul Muḥsin at-, *UŞūlu Mazhab al-Imām Aḥmad*, Riyad: Maktabah ar-Riyāḍ al-Ḥādīşah, 1980.
- Usman, Muslih, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- 'Uwaiḍah, Kāmil Muḥammad, Muḥammad, *Aḥmad Ibn Ḥanbal Imām Ahlu as-Sunnah*, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Yahya, Muhtar dan Fatcurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'rif, 1993.
- Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshari AZ, (editor), *Problematika Hukum Islam Kontenporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.

4. Kelompok Lain-lain

- Dasuki, HA. Hafizh, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, 2 jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, t.t.
- Gunawan, FX. Rudy, *Pelacur dan Politikus*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

----, *Filsafat Sex*, Yogyakarta: Bentang, 1993.

Ibn Qayyim al-Jūziyah, *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 1423 H.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Umum Arab-Indonesia al-Munawwir*, Surabaya: Progresif, 1997.

Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Qaradawi, Yusuf al-, *Anatomi Masyarakat Islam*, Alih Bahasa Budi Utomo, Jakarta; Pustaka al_Kausar, 1999.

Sa'abah, marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontenporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Syarif Hidayatullah, IAIN, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Tim Benteng (penerjemah), *Kamasutra*, Yogyakarta: Bentang, 2003.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Az-Zariat (51): 49).
2	3	7	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra` (17): 32).
3	4	8	Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. (An-Nūr (24): 33).
4	5	12	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (An-Nūr (24): 3).
5	8	17	Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka ia tidak akan menyiramkan airnya pada lading orang lain. (H.R. At-Tirmizi).
7	8	18	Wanita yang hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan. (H.R. Abu Dāwud).
8	9	19	Orang yang bertaubat dari sebuah dosa ialah seperti seseorang yang tidak mempunyai dosa.
9	11	27	Memahami satu ayat dengan pemahaman yang berbeda
10	12	28	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (An-Nūr (24): 3).
11	12	29	Datang seorang laki-laki pada nabi dan ia berkata saya

			mempunyai istri yang paling kucintai sedangkan ia tidak menolak orang lain yang ingin menyentuhnya, nabi menjawab talaqlah dia, bersenang-senanglah dengannya (H.R. Ibn ‘Abbas)
12	13	31	Ijtihad itu gugur ketika nasnya zahir atau jelas.
13	13	32	Orang-orang yang awal dari sahabat muhajirin dan sahabat ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik semoga Allah meridai mereka.
14	14	34	Asal dari sebuah larangan ialah menunjukkan keharaman.
15	14	35	Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
BAB II			
16	32	30	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra’ (17): 32).
17	32	33	Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (Al-Furqan (25): 68).
18	33	38	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera (Al-Nūr (24): 2).
19	34	42	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya (An-Nūr (24): 30).
20	35	45	Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (An-Nūr (24): 3).
21	36	46	Datang seorang laki-laki pada nabi dan ia berkata saya mempunyai istri yang paling kucintai sedangkan ia tidak menolak orang lain yang ingin menyentuhnya, nabi menjawab talaqlah dia, laki-laki itu berkata saya tidak bisa jauh darinya, nabi berkata bersenang-senanglah dengannya (H.R. Ibn ‘Abbas).

22	36	49	Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al- Furqan (25): 68-70).
BAB III			
23	41	7	Awalnya perbuatan hina dan diakhiri nikah. (HR. Tabarany dan Daruquthuny).
24	43	10	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Nūr (24): 32).
25	45	12	Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. 9Q.S. Al-Aḥzab (33): 36).
26	45	13	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisā' (4): 59).
27	48	14	Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa

			mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (Q.S. Al-Hasyr (59): 2).
28	49	15	Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (Q.S. An-Nūr (24): 3).
29	49	16	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nūr (34): 32).
30	49	17	Awalnya perbuatan hina dan diakhiri nikah. (HR. Tabarany dan Daruquthuny).
31	61	43	Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (Q.S. An-Nūr (24): 3).
32	61	44	Sesungguhnya Marsad bin Abi Marsad al-Ghunawi pernah membawa beberapa tawanan ke Makkah sedang di Makkah pada waktu itu ada seorang pelacur bernama ‘Anaq dan ‘Anaq ini adalah teman Marsad. Marsad berkata kemudian aku menghadap Nabi SAW. lalu aku bertanya: Ya Rasulallah, bagaimana kalau aku mengawini ‘Anaq? Marsad berkata, maka Nabi pun diam,. Lalu turunlah ayat “Dan perempuan penzina itu tidak pantas dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik”. (QS An-Nur (24): 3). Kemudian Nabi SAW. Memanggilku, lalu ia membaca ayat tersebut kepadaku dan bersabda, “Dan janganlah engkau mengawininya”. (HR. Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi)
33	61	48	Seorang pezina yang dijilid tidak boleh menikah kecuali yang sama dengannya (H.R. Abu Hurairah)

34	63	50	Orang yang bertaubat dari sebuah dosa ialah seperti seseorang yang tidak mempunyai dosa.
35	63	51	Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka ia tidak akan menyiramkan airnya pada lading orang lain. (H.R. At-Tirmizi).
36	63	52	Wanita yang hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan. (H.R. Abu Dāwud).
BAB IV			
37	64	1	Memahami satu ayat dengan pemahaman yang berbeda
38	64	2	Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (An-Nūr (24): 3).
39	65	3	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nūr (34): 32).
40	65	4	Awalnya perbuatan hina dan diakhiri nikah. (HR. Tabarany dan Daruquthuny).
41	66	5	Orang yang bertaubat dari sebuah dosa ialah seperti seseorang yang tidak mempunyai dosa.
42	68	6	sesungguhnya Marsad bin Abi Marsad al-Ghunawi pernah membawa beberapa tawanan ke Makkah sedang di Makkah pada waktu itu ada seorang pelacur bernama 'Anaq dan 'Anaq ini adalah teman Marsad. Marsad berkata kemudian aku menghadap Nabi SAW. lalu aku bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mengawini 'Anaq? Marsad berkata, maka Nabi pun diam,. Lalu turunlah ayat “Dan perempuan pezina itu tidak pantas dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik”. (An-Nūr (24): 3). Kemudian Nabi SAW. Memanggilku, lalu ia membaca ayat tersebut kepadaku dan bersabda, “Dan janganlah engkau mengawininya”. (HR. Abu Dāwud, Nasai dan Tirmizi)

BIOGRAFI ULAMA

1. IMĀM ASY-SYĀFI'Ī

Nama lengkapnya adalah Muḥammad Ibn Idrīs Ibn ‘Abbās Ibn ‘Uṣman Ibn asy-Syāfi’ī Ibn Sa’ad Ibn ‘Ubaid Ibn Hasyīm Ibn Muṭallib Ibn ‘Abdi manāf Ibn Qusaiy. Beliau lahir di Gussah (Gazza), sebuah daerah di bagian selatan Palestina pada tahun 150 H/767 M. Pada usia 10 tahun ia telah hafal al-Qur’an 30 jus. Pada usia 20 tahun, ia pergi ke Madinah untuk belajar pada Imām Mālīk. Selanjutnya ia pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imām Abu Ḥanīfah. Ia juga pergi ke Turki, Yunani dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu. Imām asy-Syāfi’ī adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Imām Abu Ḥanīfah dan Imām Mālīk, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. dalam bidang penulisa ia tidak diragukan lagi, sehingga banyak sekali karya-karyanya dan yang paling terkenal adalah kitab al-Umm. Imam asy-Syāfi’ī wafat pada tahun 204 H/833 M di Mesir.

2. IMAM NAWAWI

Naman lengkap beliau adalah Yahya Ibn Syaraf Ibn Hasan Ibn Husain an-Nawawi ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyqiy (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya dalam bidang hadits: *Arba’in*, *Riyadus Salihin*, *Al-Minhaj (Syarah Sahih Muslim)*, *at-Taqrib wat-Taysir fi Ma’rifat Sunan Al-Basyirin Nazir*. Dalam bidang fiqih: *Minhajut Talibin*, *Raudatut Talibin*, *Al-Majmu’*. Dalam bidang bahasa: *Tahzibul Asma’ wal-Lugat*. Dalam bidang akhlak: *At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur’an*, *Bustanul Arifin*, *Al-Azkar*. Imam Nawawi wafat pada tahun 676 H.

3. IBN HAJAR AL-HAITAMI

Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, Lahir di Mesir tahun 909 H. dan wafat di Mekkah tahun 974H. Pada waktu kecil beliau diasuh oleh dua orang Syeikh, yaitu Syeikh.Syihabuddin Abul Hamail dan Syeikh Syamsuddin asy-Syanawi. Pada usia 14 tahun beliau dipindahkan belajar masuk Jami’ al-Azhar. Pada Universitas al-Azhar beliau belajar kepada Syeikhul Islam Zakariya al-Ansari dan lain-lain. Kitab-kitab karangan beliau banyak sekali, salah satunya yang terkenal Kitab *Tuhfatul Muhtaj al Syarhil Minhaj* (10 jilid besar), sebuah kitab fiqih dalam Mazhab Syafi’i yang sampai saat ini dipakai dalam sekolah-sekolah Tinggi Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kitab ini setaraf dengan kitab *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj* (8 jilid besar) karangan Imam Ramli (wafat 1004 H). Kedua dua kitab ini adalah tiang tengah

dari Mazhab Syafi'i, tempat kembali bagi Ulama-ulama Syafi'iyah dalam masalah-masalah agama di Indonesia pada waktu ini.

4. IMĀM AḤMAD IBN ḤANBAL

Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal adalah pendiri mazhab Ḥanbalī, ia lahir di Bagdad Irak pada tahun 164 H. Nama lengkapnya adalah Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ibn Hilāl Ibn Asad Ibn Idrīs Ibn ‘Abdullāh Ibn Ḥayyān Ibn ‘Abdullāh Ibn Anans Ibn ‘Aūf. Sejak dari kecil ia dikenal sebagai seorang yang cinta akan ilmu hal ini juga didukung oleh keluraganya yang mengharapkan agar ia menjadi seorang ahli ilmu agama. Pendidikan Aḥmad dimulai di kota Bagdad kemudian dilanjutkan ke Kufah, Basrah dan Makkah serta kota-kota lain. selain bidang fiqh Imām Aḥmad juga dikenal sebagai seorang ahli hadis hal ini dibuktikan dengan kitab *Musnad* yang di dalam kitab ini terhimpun dari ribuan hadis. Ia wafat tahun 241 H.

5. IBN ḤAZM

Nama lengkap Abū Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd, lebih dikenal dengan sebutan Ibn Ḥazm. Ia adalah ahli fiqh mazhab Zahiri yang di samping sebagai seorang ahli sastra, filosof, sejarawan, ahli kalam. Ia juga dikenal sebagai ahli hokum yang handal. Ia dilahir di Qurtubah (Spanyol). Kitab karangannya yang paling terkenal adalah *al-Muḥallā* yang merupakan kitab fiqh rujukan mazhab Zahiri, dan berkat kitab ini mazhab Zahiri bisa dikenal luas.

6. IBN TAYMIYAH

Ia adalah ulama besar yang terkenal dengan Syaikh al-Islām. Nama lengkapnya adalah Taqiyyudīn Aḥmad Ibn Ḥakīm Ibn Taymiyah. Ia lahir di Harran pada tahun 661 H dan wafat pada tahun 728 H. Sebagian dari karyanya telah dihimpun dalam kitab *Majmū’ Fatāwā* yang terdiri dari 37 juz, kitab ini dihimpun oleh seorang ulama Najed kenamaan, ‘Abdurraḥmān Ibn Muḥammad Ḥanbalī.

7. IBNU QAYYIM AL-JUZIYAH

Ia adalah seorang ahli fiqh dan ahli hadis kenamaan. Nama lengkapnya adalah Abu Muḥammad Ibn Abī Bakar Ibn Ayyūb Ibn Sa’ad Ibn Ḥarīr az-Zara’ī ad-Dimasqī yang dijuluki dengan sebutan Syamsuddīn. Lahir pada tahun 691 H di Damaskus dan di negri itu dia dibesarkan. Banyak keahlian ulama pembela mazhab salaf ini, di samping sebagai ahli usul fiqh, usuluddin dan ahli hadis, ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli bahasa Arab, seorang sastrawan, juru dakwah kenamaan dan bicaranya sangat menarik dan memukai siapa yang mendengarkannya. Karya-karya ilmiah yang ditinggalkannya cukup menjadi bukti akan kedalaman ilmunya. Di antara kitabnya yang paling terkenal adalah kitab *I’lām al-Muwaqqi’in*. Ia wafat pada tahun 751 H di kota tempat kelahirannya Damaskus.

8. IBN QUDĀMAH

Ia adalah ulama besar dan penulis kitab-kitab fiqh standar mazhab Ḥanbali. Nama lengkapnya adalah Muwafaquddīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah. Menurut para sejarawan Ibn Qudāmah adalah keturunan ‘Umar Ibn Khattāb. Ibn Qudāmah oleh ulama sezamannya dikenal sebagai ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, tidak kurang dari gurunya sendiri Ibn Ma’āni, mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibn Qudāmah. Ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Hanābilah dan yang paling populer adalah kitab *al-Mugnī*.

9. MUHAMMAD ABU ZAHRAH

Beliau adalah seorang ulama Mesir, ahli hukum Islam terkemuka di dunia arab, menamatkan pendidikan di Universitas al-Azhar Kairo sehingga meraih gelar doctor, di mana beliau meraih gelar doctor dalam ilmu hukum islam. setelah pulang dari Perancis ia menjadi dosen pada fakultas hokum jurusan hukum Islam di Universitas al-Azhar Kairo. Ia juga pernah memberikan kuliah pada *Ma’ad ad-Dirasāh al-Islāmiyah* yang didirikan oleh Liga Arab.

10. AS-SAYYID SĀBIQ

Beliau lahir di mesir pada tahun 1915 M, seorang ulama kontenporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan hukum Islam. Ia adalah seorang dosen di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Ketika usia 11 tahun, ia memasuki perguruan al-Azhar dan menyelesaikan pendidikan formalnya disana hingga tingkat kejuruan. Pada tahun 1947 ia memperoleh ijazah doctor dari Universitas al-Azhar. Karyanya yang paling monumental adalah kitab *Fiqh as-Sunnah* yang terdiri dari 2 jilid tebal. Sebagai penghargaan atas sumbangannya di bidang fiqh dan kajian Islam, pada tahun 1414 H/ 1994 m, ia beserta ulama tingkat internasional mendapat penghargaan dari Yayasan Raja Faisal di Riyad, Arab Saudi.

CURRICULUM VITAE

Nama : Firdaus
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pinang, 01 Juli 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Yogya : Papringan, JL. Petung, Depok, Sleman
Alamat asal : Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
RT/RW : 06/02 tanjung Unggat
Kecamatan : Bukit Bestari
Kota : Tanjung Pinang.

Nama Orang Tua

Ayah : H. Ahmadini. SE.
Ibu : Hj. Ajma'ah
Alamat : Tanjung Pinang,
RT/RW : 06/02, Tanjung Unggat
Kecamatan : Bukit Bestari
Kota : Tanjung Pinang

Riwayat Pendidikan

1. TK. Al-Hidayah Tanjung Pinang (lulus tahun 1996)
2. SD Negeri 001 Tanjung Pinang (lulus tahun 2002).
3. MTsN Tanjung Pinang (lulus tahun 2005)
4. MA "Miftahul 'Ulum" Tanjung Pinang (lulus tahun 2008).
5. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2008)